

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI OLEH PENGURUS
DALAM KASUS KARHUTLA KARENA UNKNOWN CAUSE:**

PERSPEKTIF EKONOMI DAN LINGKUNGAN

***CORPORATE CRIMINAL LIABILITY BY MANAGEMENT IN CASE OF
FOREST AND LAND FIRES DUE TO UNKNOWN CAUSE: ECONOMIC
AND ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE***

Aditya Wahyu Saputro, Rayhan Andyara Milono dan Shafira Anna Medina

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : aditya.wahyu81@ui.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Saputro, Aditya Wahyu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi oleh Pengurus dalam Kasus Karhutla Karena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi dan Lingkungan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

ABSTRAK

Pergeseran paradigma pemidanaan dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif menunjang asas keserasian dan keseimbangan yang menitikberatkan upaya pelestarian ekosistem untuk generasi sekarang dan mendatang. Pada sektor lingkungan hidup, korporasi sering terlibat dalam berbagai tindak pidana lingkungan hidup seperti Karhutla. Apabila penyebab Karhutla tidak diketahui, maka perlu dikonstruksikan pertanggungjawaban pidana yang berpihak pada lingkungan hidup berupa pengarusutamaan pemulihan kerusakan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam kasus Karhutla yang tidak diketahui penyebabnya lebih tepat digunakan pidana korporasi baik dari segi ekonomis dan lingkungan hidup serta disimpulkan pula bahwa pengenaan hukuman badan semata tidaklah berpihak pada upaya pemulihan kerusakan lingkungan.

Kata Kunci: Karhutla, Keadilan Restoratif, Lingkungan Hidup, Pengurus Korporasi, Pidana Korporasi

ABSTRACT

The punishment paradigm shift from retributive to restorative justice supports the principle of harmony and balance that emphasizes ecosystem conservation efforts for current and future generations. In the environmental sector, corporations are often involved in various environmental crimes such as forest and land fires. If forest and land fires causes are not known, it is necessary to construct criminal responsibility that is pro-environmental in form of mainstreaming damage recovery. This paper concludes that in the case of forest and land fires with an unknown cause, it is more appropriate to use corporate criminal mechanisms both from an economic and environmental point of view and the imposition of corporal punishment alone does not favor efforts to restore environmental damage.

Keywords: Forest and Land Fires, Restorative Justice, Environment, Corporate Management, Corporate Criminal Liability

A. PENDAHULUAN

Luasnya lahan hutan yang dimiliki mendorong industri perhutanan menjadi salah satu bidang usaha besar di Indonesia. Pantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan luas lahan berhutan yang dimiliki Indonesia pada tahun 2020 mencapai 95,6 juta Ha atau 50,9% dari total daratan dengan 88,4 juta Ha terletak dalam kawasan hutan.¹ Sekretaris Jenderal KLHK dan Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, Bambang Hendroyono, menyampaikan dengan besarnya keuntungan yang diterima negara dari industri perhutanan, Pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi untuk dapat memaksimalkan peningkatan produktivitas hutan.² Pada tahun 2019 sendiri, Indonesia menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 2,73 triliun dari hasil kontribusi Hutan Produksi. Kemudian kelapa sawit sebagai salah satu konsesi, dapat menopang ekonomi nasional pada kondisi pandemi dan memberikan lebih dari 16 juta lapangan kerja.³

Namun, tata kelola hutan yang baik, salah satunya terhadap pencegahan dan pemulihan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sangat diperlukan untuk dapat melestarikan dan memanfaatkan lingkungan hidup. Laporan dari Greenpeace menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal dalam melindungi hutan dan lahan dari pembakaran dengan terbakarnya seluas 4,4 juta Ha lahan di sepanjang tahun 2015-2019.⁴ Rekapitulasi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menunjukkan bahwasanya sepanjang tahun 2020, terdapat total 296.942 Ha hutan dan lahan telah terbakar.

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Deforestasi Indonesia Turun, Terendah dalam Sejarah*, diakses dari https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah, diakses pada 19 Juli 2021, jam 19.31 WIB.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Terobosan Pemerintah untuk Tingkatkan Investasi dan Produktivitas Hutan Produksi*, diakses dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2271, diakses pada 19 Juli 2021, jam 19.47 WIB.

³ Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, *Industri Kelapa Sawit Mampu Bangkitkan Ekonomi Nasional dan Media*, diakses dari <http://www.bpdp.or.id/industri-kelapa-sawit-mampu-bangkitkan-ekonomi-nasional-dan-media>, diakses pada 19 Juli 2021, jam 20.12 WIB.

⁴ Greenpeace Southeast Asia-Indonesia, *Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar*, Penerbit Greenpeace, Jakarta, 2020, p.3.

Luas tersebut berkurang dibandingkan Karhutla pada tahun 2019 yang mencapai 1.649.258 Ha⁵ dengan kerugian mencapai Rp145 triliun hanya di Provinsi Jambi.⁶ Persoalan Karhutla tersebut membuat pembuat undang-undang mengatur Karhutla dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan melekatinya dengan sanksi pidana, baik dalam hal Karhutla yang terjadi secara tidak disengaja maupun yang disengaja (pembakaran). Bahkan, terhadap Karhutla yang terjadi tanpa diketahuinya secara pasti penyebabnya (*Unknown Cause*) yang juga dapat dilakukan penegakan hukum terhadapnya.

Dalam beberapa kasus, jaksa penuntut umum mendakwa seorang pengurus korporasi atas terjadinya kebakaran tersebut. Sedangkan dalam kasus lainnya, justru korporasinya lah yang dijadikan terdakwa oleh jaksa penuntut umum atas kebakaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan masih terdapat ketidakseragaman penentuan pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam kasus pidana korporasi terkait. Selain itu, masih terdapat pula permasalahan terkait penjatuhan pidana tambahan dalam perkara Karhutla. Dengan demikian, penegakan pidana korporasi masih menunjukkan beberapa masalah fundamental.

Penerapan pidana korporasi di Indonesia belum maksimal karena masalah atribusi dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang belum jelas pengaturannya. Atribusi kesalahan dalam pidana korporasi belum mengakomodasi teori-teori yang sudah berkembang. Selain itu, Indonesia belum memisahkan pertanggungjawaban korporasi dengan pengurus. Praktik saat ini menunjukkan pengurus dipersalahkan hanya karena kedudukannya sebagai pengurus.⁷ Sedangkan seharusnya, pengurus hanya dipidana jika memang memiliki kesalahan tersendiri seperti membantu atau mendorong tindak pidana dan gagal dalam melakukan pengawasan.⁸

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021*, diakses dari http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, diakses pada 20 Juli 2021, jam 21.51 WIB.

⁶ Gresi Plasmanto, *Kerugian Akibat Kebakaran Hutan di Jambi Setara Rp145 Triliun*, diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4117196/kerugian-akibat-kebakaran-hutan-di-jambi-setara-rp145-triliun>, diakses pada 20 Juli 2021, jam 22.30 WIB.

⁷ Indonesia (1), *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No.11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.245, TLN No.6573, ps.36 (19).

⁸ Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Pemimpin/Pengurus untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.46, No.2 (2016), p.172-275.

Tulisan ini akan membahas atribusi dan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi baik terhadap korporasi dan pengurus, kritik penerapan dan bentuk pemidanaan dalam pidana korporasi di Indonesia dengan perspektif ekonomi dan lingkungan hidup dengan rumusan masalah: “Bagaimana pertanggungjawaban pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi terkait Kasus Karhutla, pemulihan lingkungan dalam Pidana Korporasi, dan analisisnya dari perspektif ekonomi?”.

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pengurus dalam Tindak Pidana Korporasi terkait Karhutla di Indonesia

Indonesia memiliki beberapa model pertanggungjawaban pengurus korporasi. Model pertanggungjawaban yang pertama, yaitu pengurus korporasi yang semata-mata karena jabatannya bertanggung jawab atas tindak pidana korporasi. Pengaturannya terdapat pada UU No. 41 Tahun 1999 (UU Kehutanan) dan perubahannya di UU No. 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja). Dua aturan itu menentukan bahwa dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi⁹ dan/atau dilakukan atas nama (*on behalf of*) korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya akan dijatuhkan kepada korporasi bersama pengurusnya.¹⁰

Mekanisme penjatuhan pidana secara otomatis kepada pengurus ditegaskan oleh pendapat Mardjono Reksodiputro. Beliau mengatakan bahwa model pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dapat berupa: 1) pengurus sebagai pembuat (*dader*) dan penanggungjawab tindak pidana; 2) korporasi sebagai pembuat dan memikul tanggung jawab pidana; atau 3) korporasi sebagai pembuat tindak pidana, tetapi pengurus yang berkewajiban menanggung pemidanaan.¹¹ Patut diakui bahwa perkembangan hukum pidana Indonesia hingga awal Reformasi 1998 masih belum sepenuhnya meninggalkan asas *Universitas Delinquere Non Potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana).¹²

⁹ Korporasi adalah badan usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.

¹⁰ Indonesia (1), *Undang-Uncang Cipta Kerja*, UU No.11 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.245, TLN No.6573, Ps.36 (19).

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah dipresentasikan di FH UNDIP, Semarang, 1989, p.9.

¹² Mardjono Reksodiputro, *Suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.4, No.1 (Juli 2004), p.697-698.

Sebaliknya, berbeda dengan UU Kehutanan, menurut Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), seorang pengurus belum tentu dipidana atas tindak pidana korporasi kecuali pengurus tersebut merupakan pemberi perintah atau pemimpin pelaksanaan tindak pidana.¹³ Artinya, seorang pengurus tidak serta merta karena kedudukannya sebagai pengurus harus menjalani hukuman tindak pidana korporasi. Jika UU Kehutanan secara pasti memidana korporasi sekaligus pengurus, tetapi UU PPLH mengatur bisa mungkin salah satu atau keduanya.¹⁴ Model pertanggungjawaban yang bersifat alternatif antara pengurus dan/atau korporasi juga digunakan dalam Pasal 15 UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 113 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan).

Namun, Pasal 116 UU PPLH seolah-olah mencerminkan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang hanya dijatuhkan kepada pengurus. Hal tersebut tersirat dari Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 UU PPLH yang mengatur bahwa jika korporasi yang dipidana, maka korporasi akan diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili korporasi di dalam atau di luar pengadilan. Sementara itu, penjelasan Pasal 118 menerangkan bahwa pidana yang dijatuhkan akan dibebankan kepada “mereka yang memiliki kewenangan sebagai pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut”. Berdasar rumusan tersebut, Takdir Rahmadi menyimpulkan bahwa pengurus karena jabatannya secara otomatis menanggung pertanggungjawaban pidana korporasi dan bahkan tidak perlu dibuktikan peran pengurus dalam pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.¹⁵ Ditambah lagi dengan rumusan pembedaan kumulatif “dan” antara pidana penjara dan pidana denda, semakin menguatkan tafsiran bahwa pengurus yang memikul pidana korporasi. Dengan demikian, model pertanggungjawaban pidana korporasi pada UU PPLH seolah-olah menutup hukuman terhadap korporasi.

¹³ Indonesia (2), *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, ps.116.

¹⁴ Indonesia (2), *Ibid.*.

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.256.

Atribusi pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan pembedaan atribusi kepada pengurus sangatlah penting guna mencapai tujuan pidana korporasi. Tetapi, kedua hal itu belum diatur pada UU PPLH, UU Kehutanan dan UU Perkebunan. **Pertama**, atribusi pidana kepada korporasi sekadar dirumuskan “tindakan yang dilakukan oleh, untuk, dan atas nama korporasi”. Rumusan tersebut hanya dapat digunakan dengan terhadap pengatribusian secara penggantian perbuatan dari direksi atau manajer (*Identification Theory*), penggantian perbuatan dari seluruh pengurus tanpa memperhatikan jabatannya (*Corporate Vicarious Liability* atau *Respondeat Superior*). Sebab, keduanya membutuhkan syarat bertindak dalam lingkup kewenangan dan korporasi.¹⁶

Namun, saat ini telah berkembang berbagai cara pengatribusian di luar dua cara di atas. Atribusi pidana korporasi bisa dilakukan dengan penjumlahan pikiran kesalahan dari tiap pengurus (*Aggregative Approach*).¹⁷ Selain itu, tambahan dari de Maglie, terdapat Teori Model Organisasi yaitu didasarkan pada adanya kebijakan korporasi yang memerintahkan tindakan ilegal dan budaya korporasi yang menoleransi tindak pidana. Kemudian, korporasi juga dianggap bersalah karena tidak adanya pencegahan dan korporasi salah merespons tindak pidana.¹⁸

Sebelas putusan pengadilan di Indonesia dalam kasus Karhutla sebenarnya dapat menghukum korporasi jika menggunakan teori-teori pada paragraf sebelumnya.¹⁹ Sebab dari putusan yang dianalisis, diketahui bahwa kebakaran terjadi karena pengurus dianggap tidak menggunakan wewenangnya untuk memenuhi persyaratan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001.

¹⁶ Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Pemimpin/Pengurus untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.46, No.2 (2016), p.156

¹⁷ Andri G. Wibisana, *Ibid.*, p.176.

¹⁸ Andri G. Wibisana, *Ibid.*, p.164-165

¹⁹ Analisis didasarkan pada 11 putusan, yakni Putusan Nomor 186/PID.SUS/ 2015/PT.PBR, Putusan Nomor 212/PID.SUS-LH/2017/PT PBR, Putusan Nomor 59/Pid.B/LH/2020/PN.Rgtm, 1/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rta, Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2017/PN.Ktb, Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm, Putusan Nomor 76/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mrt, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN.Klk, Putusan Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN.Plk, Putusan Nomor 38/Pid.SUS-LH/2016/PT.PLK, Putusan Nomor 209 K/PID.SUS.LH/2017, dan Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs.

Pertama, pengurus yang didakwa adalah manajer atau kepala kebun yang secara umum dan sangat luas diberi tanggung jawab mengendalikan dan mengawasi upaya pencegahan serta mengatasi keadaan-keadaan darurat, termasuk kebakaran. Namun sayangnya, di dalam putusan-putusan tidak dijelaskan apakah manajer kebun tersebut juga memiliki kewenangan keuangan dalam arti berhak membeli alat dan mengadakan pelatihan yang tentu membutuhkan biaya. Sebab, jika tidak ada kewenangan keuangan, dengan menggunakan dalil bahwa pengurus yang tidak menjalankan kewenangan lebih dari satu (kesalahan ada di beberapa pengurus-teori agregasi) dan ketidakmampuan mencegah dan merespons tindak pidana, maka korporasinya yang dipidana.

Kedua, atribusi kepada pengurus korporasi tidak dikaitkan langsung dengan struktur organisasi korporasi karena perumusannya berupa “pemberi perintah atau pemimpin pelaksanaan tindak pidana”.²⁰ Rumusan tersebut seakan mengesampingkan fakta adanya kewenangan menurut hukum organisasi perusahaan dan anggaran dasar perusahaan yang akan mempengaruhi atribusi pertanggungjawaban pidana korporasi kepada pengurus. Sebab, atribusi digantungkan pada kewenangan pengurus dalam struktur korporasi dan sepanjang pengurus bertindak dalam ranah kewenangannya. Hal itu bisa dilihat dalam atribusi seperti teori delegasi dan fakta pengurus telah berpartisipasi, mendorong, dan/atau membantu tindak pidana.²¹ Selain itu, menurut *United States of America Supreme Court* dalam perkara *United States v. Dotterweich*, pengurus korporasi dapat dipidana jika dirinya memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mencegah akan tetapi gagal melakukannya.²²

²⁰ Indonesia (2), *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, ps.116 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

²¹ Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Pemimpin/Pengurus untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.46, No.2 (2016), p.172-275

²² disebut sebagai *Responsible Corporate Officer (RCO)* dalam Mihailis E. Diamantis dan William S. Laufer, *Prosecution and Punishment on Corporate Criminality*, Annual Review of Law and Social Science, Vol.15, No.1 (2019), p.5.

Pembedaan antara atribusi penting adanya guna mencegah pengurus menjadi terpidana semata-mata hanya karena jabatannya sebagai pengurus atau hanya menjadikan korporasi sebagai alat melakukan tindak pidana.²³ Di dalam pidana korporasi, seorang pengurus tidak boleh secara otomatis bertanggungjawab atas pidana korporasi. Kecuali jika pengurus tersebut memiliki andil dalam tindak pidana seperti bantuan atau dorongan terhadap terjadinya tindak pidana.²⁴

Potensi bahaya yang lebih besar dalam pidana korporasi menjadi alasan penggunaan konsep pemidanaan retributif yang menyatakan bahwa hukuman harus setimpal dengan tingkat keseriusan pidana, seperti tingkat kerugian yang besar.²⁵ Karena dampaknya merugikan banyak orang, pidana korporasi juga menjadi sarana ekspresi celaan dari publik (*Public Condemnation*) terhadap tindakan korporasi. Masyarakat juga menginginkan keseimbangan nilai dan pelanggaran terhadapnya harus diberikan balasan.²⁶ Selain itu, pengenaan pidana denda kepada korporasi menciptakan reputasi buruk dari masyarakat terhadap korporasi.²⁷ Hal itu dibuktikan studi di Amerika Serikat, bahwa penjatuhan pidana kepada korporasi membuat sentimen buruk dari konsumen lebih tinggi daripada pemidanaan terhadap pengurusnya.²⁸

2. Pemulihan Lingkungan dalam Pidana Korporasi

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup.²⁹ Dengan demikian, bagian aspek lingkungan hidup membahas penegakan hukum pidana dalam kebakaran karena *Unknown Cause* dari sudut pandang pelestarian lingkungan hidup.

²³ Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Pemimpin/Pengurus untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.46, No.2 (2016), p.176

²⁴ New South Wales, *Explanatory Note Miscellaneous Acts Amendment (Director's Liability) Bill 2012*, diakses dari <https://www.parliament.nsw.gov.au/bill/files/1522/Ex%20note%20directors%20liability.pdf>, diakses pada 20 Juli 2021.

²⁵ Mihailis E. Diamantis, *Clockwork Corporations: A Character Theory of Corporate Punishment*, Jurnal Iowa Law Review, Vol.103, No.507 (2018), p.17-18.

²⁶ Mihailis E. Diamantis, *Ibid.*.

²⁷ Matthew D. Kim, *Public Perceptions of Corporate Criminal Sanctions: An Empirical Study of the Reputational Impact of Corporate Criminal Misconduct*, Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol.29, No.457 (2009), p.476.

²⁸ Matthew D. Kim, *Ibid.*.

²⁹ Indonesia (2), *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, ps.1 angka 2.

Pelestarian lingkungan hidup merupakan cara untuk membalikkan penurunan lingkungan, pengembalian fungsi ekosistem kepada kondisi semula, dan mengembalikan keanekaragaman hayati di suatu area.³⁰ Pelestarian dapat diwujudkan dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dimana hal tersebut mencakup langkah pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan, serta pemulihan akibat terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.³¹ Pemidanaan sendiri dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Karhutla membawa banyak dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kasus kebakaran hutan di Pelalawan, Riau yang menyebabkan musnahnya flora (tumbuhan) di areal hutan yang terbakar. Selain itu, kebakaran hutan di Pelalawan tersebut juga menyebabkan penurunan jumlah mikroorganisme, fungi, dan respirasi tanah.³² Karhutla juga memberi dampak buruk terhadap kualitas udara suatu daerah yang terdampak kebakaran. Sebab, Karhutla menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas-gas lain.³³ Dihasilkannya gas-gas rumah kaca mengakibatkan terjadinya perubahan iklim serta pemanasan global akibat dampak dari peningkatan kandungannya di atmosfer.³⁴ Adapun peningkatan kandungan gas-gas rumah kaca yang terdapat dalam atmosfer merupakan salah satu dari beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran udara.³⁵

³⁰ Ryan P. Klopff, *Restoration and Management for Plant Diversity Enhances the Rate of Belowground Ecosystem Recovery*, Jurnal Ecological Applications, Vol.27, No.2 (Maret 2017), p.360.

³¹ Indonesia (2), *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, ps.13 ayat (2).

³² Basuki Wasis, Bambang Saharjo dan Robi Deslia Walidi, *Dampak Kebakaran Hutan terhadap Flora dan Sifat Tanah Mineral di Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*, Jurnal Silvikultur Tropika, Vol.10, No.1 (2019), p.43.

³³ dikutip dari pendapat Prof. Bambang Hero Saharjo saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana dengan Gustin Ruddy Narang sebagai Terdakwa, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Putusan No.18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk, p.64.

³⁴ Darkwah Williams Kweku dkk., *Greenhouse Effect: Greenhouse Gases and Their Impact on Global Warming*, Journal of Scientific Research & Reports, Vol.17, No.6 (2017), p.6.

³⁵ Pemerintah Republik Indonesia (1), *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PP No.22 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.32, TLN No.6634, Lampiran VII jo. ps 174 jo. ps 1 angka 49.

Sedangkan, penurunan jumlah mikroorganisme, jumlah fungi, dan respirasi tanah merupakan parameter kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.³⁶ Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Karhutla merupakan peristiwa yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia, melainkan juga dapat dilakukan oleh badan usaha/korporasi. UU PPLH sendiri mengatur berbagai pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup sebagai tindak pidana lingkungan hidup. Sebuah korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak hanya dapat dijatuhkan pidana pokok yang diancam oleh undang-undang berupa penjara dan/atau denda, melainkan juga dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Jenis-jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha maupun kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban melakukan hal yang dilalaikan, serta penempatan korporasi dalam pengampunan paling lama 3 tahun.³⁷

Penegakan hukum dalam kasus Karhutla haruslah berfokus pula kepada upaya pemulihan akibat pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Pemulihan lingkungan hidup dapat memberikan manfaat berupa perbaikan kualitas udara, perlambatan berkurangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kualitas hidup manusia yang hidup di sekitar areal yang dipulihkan.³⁸ Selain itu, pemulihan menjadi penting guna memitigasi dampak buruk dari perubahan iklim serta mengembalikan manfaat (baik manfaat ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan lain-lain) dari lingkungan hidup yang sebelumnya sempat hilang atau berkurang akibat pencemaran serta kerusakan.³⁹

³⁶ Pemerintah Republik Indonesia (2), *Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan*, PP No.4 Tahun 2021, LN Tahun 2001 No.10, TLN No.4706, Lampiran I Jo. ps 5 jo. ps 1 angka 11.

³⁷ Indonesia (2), *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, ps.119.

³⁸ Michael P. Perring dkk., *Advances in Restoration Ecology: Rising to the Challenges of the Coming Decades*, Jurnal Ecosphere, Vol.6, No.8 (Agustus 2018), p.2.

³⁹ United Nations Environment Programme, *Becoming #GenerationRestoration: Ecosystem Restoration for People, Nature And Climate*, Penerbit United Nations Environment Programme, Nairobi, 2021, p.20-23.

Namun, kerusakan akibat Karhutla bukanlah hal yang mudah untuk dipulihkan. Pemulihan harus dilakukan dengan metode-metode yang tepat serta memperhatikan hubungan antara manusia, tumbuhan, hewan serta komponen biotik dan abiotik lainnya dalam lingkungan yang rusak tersebut. Pemulihan juga harus memiliki indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan pemulihan yang dapat dilakukan melalui evaluasi.

Indikator keberhasilan pemulihan kerusakan lingkungan belum dapat ditentukan secara definitif. Para pakar lingkungan hidup dari berbagai negara memiliki pandangan yang berbeda dalam hal indikator yang digunakan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu upaya pemulihan. Beberapa di antara indikator yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pemulihan misalnya tutupan dan keanekaragaman tanaman, komunitas fauna, atau fungsi ekologis.⁴⁰ Menurut UU PPLH, pemulihan lingkungan hidup merupakan salah satu tahapan atau langkah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.⁴¹ Oleh sebab itu, tujuan pemulihan lingkungan tidak lain dan tak bukan adalah untuk mengembalikan fungsi lingkungan dan hal-hal yang harus dijadikan indikator adalah interaksi antara flora dan fauna, fungsi ekologis, dan *Ecosystem Services*.⁴²

Pemulihan atau restorasi lingkungan juga harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat sangat penting agar mereka bersifat suportif terhadap upaya restorasi yang dilakukan.⁴³ Keterlibatan masyarakat juga diperlukan agar upaya restorasi tidak mengancam akses masyarakat terhadap sumber daya alam di lingkungan mereka. Bagaimanapun juga, upaya restorasi lingkungan harus memperhatikan keadilan intra generasi, yakni pendistribusian sumber daya dan risiko secara berkeadilan.⁴⁴

⁴⁰ Y. Hernandez dkk., *Lepidopteran Herbivory in Restored and Successional Sites in A Tropical Dry Forest*, Jurnal The Southwestern Naturalist, Vol.59, No.1 (Maret 2014), p.66-67.

⁴¹ Indonesia (2), *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, ps.13.

⁴² Y. Hernandez dkk., *Ibid.*.

⁴³ menurut Clewell dan Aronson sebagaimana dikutip oleh T.A. Jones, dalam T.A. Jones, *Ecosystem Restoration: Recent Advances in Theory And Practice*, The Rangeland Journal, Vol.39, No.5 (Januari 2017), p.418.

⁴⁴ pendapat Sharon Beder sebagaimana dikutip dari Andri G. Wibisana, *Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.29, No.2 (Juni 2017), p.293.

UU PPLH mengatur bahwa pencemar maupun perusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut.⁴⁵ Selain itu, tindakan perbaikan akibat tindak pidana juga ditentukan sebagai salah satu jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi.⁴⁶ Oleh karenanya, penjatuhan pidana tambahan dapat membantu upaya pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran serta kerusakan yang terjadi karena tindak pidana yang dilakukan korporasi.

Akan tetapi di Indonesia, pelaksanaan pidana tambahan masih belum optimal dalam upaya membantu pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran maupun kerusakan, seperti Karhutla. Alasan yang pertama, perbaikan tindak pidana dari segi bentuknya masih dipahami oleh para penegak hukum sebagai ganti rugi dalam bentuk nominal uang dan bukan dalam rencana serta tindakan pemulihan lingkungan hidup dengan indikator yang jelas dan memadai.⁴⁷ Selain itu, uang ganti kerugian tersebut disetorkan ke dalam kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana hal ini menghambat pemulihan lingkungan hidup karena alokasi PNBP memiliki prosedur yang rumit sehingga menghambat pemulihan lingkungan.⁴⁸

Selain itu, pelaksanaan pidana tambahan dalam Pasal 119 juga hanya dapat dilakukan jika pihak yang didakwa dan dipidana ialah korporasi. Sebaliknya, jika terdakwa adalah pengurus korporasi sebagai pemberi perintah atau pemimpin kegiatan, UU PPLH hanya memberikan pemberatan ancaman pidana sebesar sepertiga dan tidak dapat dijatuhi pidana tambahan.⁴⁹ Padahal seperti yang telah dipaparkan diatas, sebagian jaksa penuntut umum kasus Karhutla justru menjadikan pengurus korporasi sebagai terdakwa maupun terpidana.

⁴⁵ Indonesia (2), *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, ps.54 ayat (1).

⁴⁶ Indonesia (2), *Ibid.*, ps.119 huruf c.

⁴⁷ R. Narendra Jatna, *Eksekusi Tindakan Perbaikan Akibat Pidana Lingkungan*, Penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2021, p.23.

⁴⁸ disampaikan oleh Rasio Ridho Sani dalam Webinar yang diselenggarakan oleh *Indonesian Center for Environmental Law* dengan tajuk "Tantangan dan Peluang Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata". Multimedia ICEL Indonesia, *Tantangan dan Peluang Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata* pada tanggal 4 Juni 2021, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=99KLEEjci0w>, diakses pada 18 Juli 2021, jam 17.53 WIB.

⁴⁹ Indonesia (2), *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, ps.117.

Adanya pilihan jenis pidana yang dapat dijatuhkan menunjukkan cara perumus undang-undang dalam mencapai tujuan pemidanaan yang bergantung dari konsep keadilan yang dianut, yakni keadilan retributif atau keadilan restoratif. Menurut konsep keadilan retributif, tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa jera dan takut dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana atas perbuatan (tindak pidana) yang telah dilakukan.⁵⁰ Sebaliknya, dalam konsep keadilan restoratif, pemidanaan lebih ditujukan kepada pemulihan keadaan akibat terjadinya suatu tindak pidana.⁵¹

Pemulihan lingkungan hidup juga harus menjadi fokus penegak hukum dalam penegakan hukum pidana atas pelanggaran pidana lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karenanya, dalam kasus Karhutla, konsep keadilan restoratif haruslah dikedepankan dalam penjatuhan pidana sehingga penjatuhan pidana tidak semata-mata mengejar efek jera dari pelaku tindak pidana. Aplikasinya baik pelaku dari pidana tersebut adalah orang maupun korporasi.

Salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif dalam kasus lingkungan hidup dapat diwujudkan dalam penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan akibat tindak pidana yang dilakukan. Namun, jenis pidana tersebut seperti pidana tambahan lainnya dalam UU PPLH, hanya dapat dikenakan jika pihak yang didakwa dan dihukum adalah korporasi.⁵² Sepanjang bentuk pidana tambahan dalam Pasal 119 UU PPLH tidak diubah, maka akan lebih tepat jika penegak hukum mendakwa korporasi dalam kasus Karhutla.

3. Analisis Ekonomi Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi dalam Kasus Karhutla

Analisis ekonomi terhadap hukum pidana dilakukan berdasarkan konsep seperti analisis untung rugi (*Cost and Benefit Analysis*) serta kelangkaan atau keterbatasan (*Scarcity*) sebagai acuan untuk membuat kebijakan yang efisien.

⁵⁰ menurut Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Puteri Hikmawati, dalam Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum, Vol.7, No.1 (2016), p.75.

⁵¹ Puteri Hikmawati, *Ibid.*, p.76.

⁵² Indonesia (2), *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, ps.119 huruf c.

Konsep ini berkembang dari paham utilitarian, dimana tujuan yang ingin didapatkan adalah bagaimana menghasilkan keuntungan dan kebahagiaan serta mencegah kerugian dengan semaksimal mungkin.⁵³ Dalam analisis ekonomi, setiap orang dilihat sebagai makhluk rasional yang tindakannya merefleksikan keinginannya untuk memperoleh utilitas dengan berusaha memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang dimilikinya.⁵⁴ Penerapannya dalam hukum pidana kemudian ditujukan untuk dapat menghindari seseorang melakukan suatu tindak pidana serta menggantikan kerugian yang timbul dari dilakukannya tindak pidana tersebut.

Perkembangan pemikiran terkait analisis ekonomi dalam pembedaan berkembang dari tahap teori deterensi klasik dan teori deterensi neoklasik. Dalam teori deterensi klasik, sanksi yang dijatuhkan setidaknya harus sama besarnya dengan keuntungan yang akan diperoleh apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana.⁵⁵ Analisis lebih kompleks digunakan dalam teori neoklasik di mana sanksi yang dijatuhkan harus dapat menginternalisasi seluruh kerugian yang ditimbulkan. Seluruh kerugian ini dilihat sebagai *Social Cost*⁵⁶ yang merupakan kumulasi dari *Private Cost*⁵⁷ yang dikeluarkan oleh pelaku dan *External Cost*⁵⁸ yang ditanggung oleh masyarakat. Internalisasi ini bertujuan untuk menambah pertimbangan seseorang sebelum melakukan suatu tindak pidana. Sebagaimana diutarakan Gary Becker, keputusan seseorang untuk melakukan tindak pidana didasarkan pada perhitungan analisis untung rugi yang diterimanya.⁵⁹

⁵³ Talia Fisher, *Economic Analysis of Criminal Law*, dalam Markus D. Dubber dan Tatjana Hörnle (eds), *The Oxford Handbook of Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2014, p.40.

⁵⁴ Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Penerbit Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2016, p.24.

⁵⁵ Keith N. Hylton, *Economic Theory of Criminal Law*, Law & Economics Series Paper Boston University School of Law, No.19-9 (Mei 2019), p.2.

⁵⁶ *Social Cost* atau biaya sosial adalah keseluruhan biaya atau kerugian yang ditimbulkan atas terjadinya suatu peristiwa. Dalam ekonomi neoklasik, biaya sosial mencakup biaya pribadi atau *Private Cost* dan biaya eksternal atau *External Cost*.

⁵⁷ *Private Cost* atau biaya pribadi adalah biaya yang ditanggung oleh seseorang ketika melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hal terjadinya Karhutla, biaya pribadi ini dapat berupa biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi peralatan-peralatan preventif terjadinya Karhutla atau biaya produksi lainnya.

⁵⁸ *External Cost* atau biaya eksternal adalah biaya yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung. Biaya ini dapat mencakup biaya pembedaan dan penegakan hukum yang ditanggung oleh pajak rakyat atau kerugian yang diterima masyarakat akibat terjadinya Karhutla.

⁵⁹ Rimawan Pradipto, *Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi*, Majalah EBNEWS Universitas Gadjah Mada, Edisi 9, Agustus 2011.

Karhutla merupakan salah satu tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang besar. Pada tahun 2020, Kabupaten Kotawaringin Timur yang hanya seluas 16.796 km² menanggung kerugian sebanyak Rp. 14 Miliar sepanjang bulan Juni-November 2020 akibat terbakarnya lahan seluas 197 km².⁶⁰ Publikasi *Indonesia Economic Quarterly Reports* menyampaikan sepanjang Juni-Oktober 2019 total kerugian Indonesia akibat Karhutla mencapai Rp. 72,95 triliun.⁶¹ Laporan tersebut memperkirakan penurunan 0,09% dan 0,05% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 akibat dari Karhutla. Kerugian juga berpengaruh terhadap perekonomian jangka panjang, seperti produksi tanaman hutan dan kayu serta meningkatnya persepsi terhadap produk minyak sawit asal Indonesia yang menurunkan permintaan ekspor.⁶² Kerugian terbesar dapat ditemukan pada tahun 2015, di mana seluas 2,6 juta Ha lahan dan hutan telah terbakar selama Juni-Oktober dengan kerugian negara mencapai Rp221 triliun.⁶³

Secara ekonomi, penjatuhan sanksi yang dijatuhkan seharusnya dapat menggantikan kerugian yang ditimbulkan. Akan tetapi pada praktiknya, pidana yang dijatuhkan dalam kasus Karhutla belum sesuai dengan tujuan tersebut. Merujuk kepada Penelitian Putusan Perkara Pidana Lingkungan Hidup, sepanjang 2017-2019 dari 436 putusan, ditemukan bahwa sebanyak 365 orang terdakwa tindak pidana lingkungan hidup dijatuhi pidana penjara dan hanya lima belas orang yang dijatuhi pidana denda tanpa penjara.⁶⁴ Kemudian terhadap penjatuhan pertanggungjawaban pidana korporasi, putusan yang mendudukkan korporasi sebagai terdakwa adalah sebanyak empat belas putusan dan terhadap pengurus korporasi sebanyak dua belas putusan.⁶⁵

⁶⁰ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor dan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur, *Kajian Akademis dan Penyusunan Penaksiran Kerugian Pasca Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Timur*, diakses dari <https://p4w.ipb.ac.id/kajian-akademis-dan-penyusunan-penaksiran-kerugian-pasca-kejadian-kebakaran-hutan-dan-lahan-Karhutla-tahun-2020-di-kabupaten-kotawaringin-timur/>, diakses pada 16 Juli 2021, jam 20.05 WIB.

⁶¹ The World Bank, *Indonesia Economic Quarterly Reports: Investing in People*, Penerbit World Bank Group, Jakarta, 2019, p.7-9.

⁶² The World Bank, *Ibid.*.

⁶³ The World Bank, *Kerugian dari Kebakaran Hutan: Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015*, Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia (Februari 2016), p.1.

⁶⁴ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*, Penerbit LeIP, Jakarta, 2020, p.36-37.

⁶⁵ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan LeIP, *Ibid.*, p.43.

Untuk dapat mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan, penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi lebih efisien untuk dijatuhkan. Korporasi seringkali dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar sehingga tindakannya perlu diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat.⁶⁶ Penjatuhan pidana denda dan pidana tambahan juga dapat berkontribusi terhadap pemulihan hutan atau lahan yang terbakar serta masyarakat tidak dibebankan dengan biaya pemidanaan yang berkepanjangan.⁶⁷ Sedangkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi memberikan bentuk pemidanaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang dapat disubstitusi dengan pidana kurungan. Pidana penjara dan kurungan tidak memberikan kompensasi secara ekonomi terhadap kerugian yang ditimbulkan dan negara menghabiskan banyak biaya dan waktu dari awal tahap penyidikan hingga proses peradilan untuk selanjutnya menanggung biaya operasional berkepanjangan terhadap pidana penjara dan pidana kurungan yang dijatuhkan.⁶⁸

Dengan membandingkan kerugian dan keuntungan dari penjatuhan pidana penjara dan pidana kurungan dalam kasus Karhutla, pertanggungjawaban pengurus korporasi tidak memenuhi berbagai tujuan dari dijatuhkannya pidana, baik itu untuk retribusi, rehabilitasi, perlindungan masyarakat, bahkan penjeraan. Hal ini dikarenakan korporasi mendapatkan lebih banyak keuntungan dari terjadinya tindak pidana dibandingkan dengan kerugian atau biaya yang harus dibayarkannya. Rata-rata durasi sanksi penjara yang dijatuhkan dalam kasus Karhutla berkisar hanya enam bulan sampai satu tahun satu bulan.⁶⁹ Kerugian yang diterima korporasi dengan dipenjaranya salah satu pengurus korporasi seringkali lebih kecil dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menaati hukum, sehingga sulit untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dan memberikan efek jera bagi korporasi untuk tidak melakukan tindak pidana ini.

⁶⁶ Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.44, No.4 (Oktober-Desember 2013), p.592.

⁶⁷ Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Penerbit Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2016, p.43.

⁶⁸ Choky Ramadhan, *Ibid.*, p.8-10 dan 40-41.

⁶⁹ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*, Penerbit LeIP, Jakarta, 2020, p.40.

Penjatuhan pidana denda dan pidana tambahan lebih sesuai untuk diterapkan dalam kasus Karhutla. Becker melihat bahwa pidana denda sama halnya dengan konsep *Pigouvian Tax*⁷⁰, dimana seseorang akan dibebankan biaya tertentu, dalam hal ini pajak, ketika ingin melakukan suatu hal yang berdampak negatif terhadap masyarakat.⁷¹ Penerapan ini dapat menjadi salah satu upaya korektif atas aktivitas ekonomi yang menyebabkan eksternalitas negatif.⁷² Selain itu, pengumpulan atau pelaksanaan pidana denda dari sisi waktu dan prosedur juga mengungguli biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam pidana penjara dan pidana kurungan. Penjatuhan pidana denda dengan pengaturan yang tepat juga dapat menghasilkan perolehan atau *Marginal Returns* yang seimbang bahkan memberikan *Profit* atau keuntungan dibandingkan dengan *Marginal Cost* yang harus dikeluarkan.⁷³

Namun, penjatuhan pidana denda di Indonesia belum optimal. Denda akan diterima negara sebagai PNB⁷⁴ dan rentang penjatuhan denda dalam UU PPLH hanya sebatas 1 Rp. 1-15 Miliar. Nominal itu tidak berimbang dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat, contohnya Karhutla yang disebabkan PT. Kallista Alam menimbulkan kerugian lebih dari Rp350 miliar.⁷⁵ Pun juga prosesnya yang lebih efisien dilakukan di luar pertanggungjawaban pidana. Ketika yang dikejar adalah kompensasi finansial, maka ganti rugi secara perdata atau administratif akan lebih efisien dari segi waktu hingga nominal yang dapat dibebankan dibandingkan dengan prosedur pembuktian pidana dan batasan pемidanaannya.⁷⁶ Melalui gugatan perdata, PT. KM dan PT. BMH telah melunasi ganti rugi sejumlah Rp. 375.200.000,00 dan Rp. 78.502.500,00.⁷⁷

⁷⁰ *Pigouvian Tax* adalah pajak yang harus dibayarkan untuk menggantikan biaya eksternal dari dilakukannya perbuatan tertentu di masyarakat. Pajak ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dengan mempertimbangkan biaya eksternal yang harus dikeluarkan.

⁷¹ Choky Ramadhan, *Op.Cit.*, p.41.

⁷² B. Bawono Kristiaji, *Urgensi Pigouvian Tax untuk Indonesia*, diakses dari https://news.ddtc.co.id/analisis-urgensi-pigouvian-tax-untuk-indonesia-6662?page_y=0, diakses pada 22 Juli 2021, jam 14.45 WIB.

⁷³ Choky Ramadhan, *Op.Cit.*, p.43.

⁷⁴ Pemerintah Republik Indonesia (3), *Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tariff Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia*, PP No.39 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.199, TLN No. 5935, ps.1 huruf c.

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO., p.79 .

⁷⁶ Mihailis E. Diamantis dan William S. Laufer, *Prosecution and Punishment of Corporate Criminality*, *The Annual Review of Law and Social Science*, Vol.15 (2019), p.29.10.

⁷⁷ Siti Masitoh, *Kasus Karhutla, 4 Perusahaan Telah Membayar Ganti Rugi ke Negara Rp122 Miliar*, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-Karhutla-4-perusahaan-telah-membayar-ganti-rugi-ke-negara-rp-122-miliar>, diakses pada 21 Juli 2021, jam 12.3 WIB.

Melihat berbagai kekurangan tersebut, penerapan pidana tambahan dalam Pasal 119 UU PPLH dapat menjadi solusi untuk dapat menerapkan pidana yang sesuai dengan analisis ekonomi. Pidana tambahan berupa perampasan atau penutupan seluruh/sebagian tempat usaha/kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun bukan hanya memberikan *Potential Cost* yang semakin mahal bagi korporasi untuk melakukan tindak pidana sebagai upaya preventif, tetapi juga memberikan kesempatan diperbaikinya kerugian yang ditimbulkan. Dapat kita lihat dalam perkara PT. Adei Plantation, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan sejumlah Rp15.141.826.779,325⁷⁸ dan PT. Gelora Sawit Makmur dijatuhi pidana tambahan yang sama sejumlah Rp52.434.271.030,00⁷⁹. Pidana tersebut jauh lebih besar dibandingkan batasan pidana denda yang dapat dijatuhkan dan dana yang diperoleh ditujukan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

C. PENUTUP

Tindak pidana korporasi di Indonesia belum memiliki uniformitas atribusi dan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada pengurus. Konstruksi atribusinya hanya didasarkan semata-mata karena jabatannya sebagai pengurus sebagaimana pengaturan dalam UU PPLH dan UU Kehutanan serta perubahannya dalam UU Cipta Kerja. Berdasarkan teori-teori atribusi pertanggungjawaban pidana korporasi, penegakan hukum dalam kasus Karhutla direkomendasikan untuk menuntut korporasinya selain menuntut pengurus yang memimpin atau memerintahkan tindak pidana.

Karhutla adalah peristiwa yang mengakibatkan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Sehingga penegakan hukum pidana dalam hal ini atas perkara Karhutla harus memperhatikan aspek pemulihan lingkungan hidup. Pemulihan dapat diwujudkan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana. Agar pemulihan lingkungan hidup dapat tercapai, maka akan lebih bermanfaat jika pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi dibandingkan dengan pengurusnya.

⁷⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2042 K/Pid.Sus/2015, p.98.

⁷⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 129/PID.B-LH/2021/PT PBR., p.31 & 43.

Penjatuhan pidana dalam analisis ekonomi menekankan rasionalitas dalam perumusan dan penerapan pidana agar dapat memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Dengan rumusan pidana denda dan pilihan pidana tambahan yang dapat dibebankan terhadap korporasi, penjatuhan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi lebih efisien untuk dijatuhkan secara ekonomi dibandingkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dubber, Markus D. dan Tatjana Hörnle (eds). 2014. *The Oxford Handbook of Criminal Law*. (Oxford: Oxford University Press).
- Greenpeace Southeast Asia-Indonesia. 2020. *Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar*. (Jakarta: Penerbit Greenpeace).
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). 2020. *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Penerbit LeIP).
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers).
- Ramadhan, Choky. 2016. *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)).
- The World Bank. 2019. *Indonesia Economic Quarterly Reports: Investing in People*. (Jakarta: Penerbit World Bank Group).
- United Nations Environment Programme. 2021. *Becoming #GenerationRestoration: Ecosystem Restoration for People, Nature And Climate*. (Nairobi: Penerbit United Nations Environment Programme).

Publikasi

- Diamantis, Mihailis E.. *Clockwork Corporations: A Character Theory of Corporate Punishment*. Jurnal Iowa Law Review. Vol.103. No.507 (2018).
- Diamantis, Mihailis E. dan William S. Laufer. *Prosecution and Punishment on Corporate Criminality*. Annual Review of Law and Social Science. Vol.15. No.1 (2019).
- Hernandez, Y., dkk.. *Lepidopteran Herbivory in Restored and Successional Sites in A Tropical Dry Forest*. Jurnal The Southwestern Naturalist. Vol.59. No.1 (Maret 2014).
- Hikmawati, Puteri. *Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*. Jurnal Negara Hukum. Vol.7. No.1 (2016).
- Hylton, Keith N.. *Economic Theory of Criminal Law*. Law & Economics Series Paper Boston University School of Law. No.19-9 (Mei 2019).
- Kristian. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.44. No.4 (Oktober-Desember 2013).
- Jatna, R. Narendra. 2021. *Eksekusi Tindakan Perbaikan Akibat Pidana Lingkungan*. (Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)).
- Jones, T.A.. *Ecosystem Restoration: Recent Advances in Theory And Practice*. The Rangeland Journal. Vol.39. No.5 (Januari 2017).
- Kim, Matthew D.. *Public Perceptions of Corporate Criminal Sanctions: An Empirical Study of the Reputational Impact of Corporate Criminal Misconduct*. Southern California Interdisciplinary Law Journal. Vol.29. No.457 (2009).
- Klopf, Ryan P.. *Restoration and Management for Plant Diversity Enhances the Rate of Belowground Ecosystem Recovery*. Jurnal Ecological Applications. Vol.27. No.2 (Maret 2017).

- Kweku, Darkwah Williams, dkk.. *Greenhouse Effect: Greenhouse Gases and Their Impact on Global Warming*. Journal of Scientific Research & Reports. Vol.17. No.6 (2017).
- Perring, Michael P., dkk.. *Advances in Restoration Ecology: Rising to the Challenges of the Coming Decades*. Jurnal Ecosphere. Vol.6. No.8 (Agustus 2018).
- Pradipto, Rimawan. *Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi*. Majalah EBNEWS Universitas Gadjah Mada. Edisi 9 (Agustus 2011).
- Reksodiputro, Mardjono. *Suatu Fenomena Lama dalam Bentuk Baru*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.4. No.1 (Juli 2004).
- The World Bank. *Kerugian dari Kebakaran Hutan: Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015*. Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia (Februari 2016).
- Wasis, Basuki, Bambang Saharjo dan Robi Deslia Walidi. *Dampak Kebakaran Hutan terhadap Flora dan Sifat Tanah Mineral di Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. Jurnal Silvikultur Tropika. Vol.10. No.1 (2019).
- Wibisana, Andri G.. *Kejahatan Lingkungan Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Pemimpin/Pengurus untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.46. No.2 (2016).
- _____. *Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.29. No.2 (Juni 2017).

Karya Ilmiah

- Reksodiputro, Mardjono. 1989. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. makalah dipresentasikan di FH UNDIP, Semarang, 1989.
- Sani, Rasio Ridho. *Tantangan dan Peluang Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata*, makalah disampaikan dalam Webinar yang diselenggarakan oleh *Indonesian Center for Environmental Law* dengan tajuk “Tantangan dan Peluang Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Eksekusi Putusan Perkara Pidana dan Perdata” pada tanggal 4 Juni 2021.

Website

- Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit. *Industri Kelapa Sawit Mampu Bangkitkan Ekonomi Nasional dan Media*, diakses dari <http://www.bpdp.or.id/industri-kelapa-sawit-mampu-bangkitkan-ekonomi-nasional-dan-media>. diakses pada 19 Juli 2021.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Deforestasi Indonesia Turun, Terendah dalam Sejarah*. diakses dari https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah. diakses pada 19 Juli 2021.

- _____. *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021*. diakses dari http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran. diakses pada 20 Juli 2021.
- _____. *Terobosan Pemerintah untuk Tingkatkan Investasi dan Produktivitas Hutan Produksi*. diakses dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2271. diakses pada 19 Juli 2021.
- Kristiaji, B. Bawono. *Urgensi Pigouvian Tax untuk Indonesia*. diakses dari https://news.ddtc.co.id/analisis-urgensi-pigouvian-tax-untuk-indonesia-6662?page_y=0. diakses pada 22 Juli 2021.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor dan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur. *Kajian Akademis dan Penyusunan Penaksiran Kerugian Pasca Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Timur*. diakses dari <https://p4w.ipb.ac.id/kajian-akademis-dan-penyusunan-penaksiran-kerugian-pasca-kejadian-kebakaran-hutan-dan-lahan-Karhutla-tahun-2020-di-kabupaten-kotawaringin-timur/>. diakses pada 16 Juli 2021.
- Masitoh, Siti. *Kasus Karhutla, 4 Perusahaan Telah Membayar Ganti Rugi ke Negara Rp122 Miliar*. diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-Karhutla-4-perusahaan-telah-membayar-ganti-rugi-ke-negara-rp-122-miliar>. diakses pada 21 Juli 2021.
- New South Wales. *Explanatory Note Miscellaneous Acts Amendment (Director's Liability) Bill 2012*. diakses dari <https://www.parliament.nsw.gov.au/bill/files/1522/Ex%20note%20directors%20liability.pdf>. diakses pada 20 Juli 2021.
- Plasmanto, Gresi. *Kerugian Akibat Kebakaran Hutan di Jambi Setara Rp145 Triliun*. diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4117196/kerugian-akibat-kebakaran-hutan-di-jambi-setara-rp145-triliun>, diakses pada 20 Juli 2021.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tariff Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5935.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10. TLN Nomor 4706.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2042 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/PID.SUS.LH/2017.

Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 38/Pid.SUS-LH/2016/PT.PLK.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 186/PID.SUS/2015/PT.PBR.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 212/PID.SUS-LH/2017/PT.PBR.

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 129/PID.B-LH/2021/PT.PBR.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN.Btm.

Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 430/Pid.B-LH/2017/PN.Ktb

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN.Klk.

Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN.Plk.

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 1/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rta.

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 59/Pid.B/LH/2020/PN.Rgtm.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 17/Pid.B/LH/2017/PN.Tjs.

Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 76/Pid.Sus-LH/2016/PN.Mrt.